



SUMBER BERITA

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Marjon: Perwal Diteken Dulu Baru Diberi Tanggal

Sidang Dugaan Korupsi Dana BK

BENGKULU - Sekda Kota Bengkulu, Marjon mengaku Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015 diteken tanpa diberi nomor terlebih dahulu. "Perwal ditandatangani belum dikasih tanggal. Tanggal dicantumkan setelah diparaf dan ditandatangani. Karena kalau sudah diberi tanggal, nanti tidak ada orangnya (pejabat yang menandatangani,red)," kata Marjon saat bersaksi di PN Tipikor Bengkulu dalam perkara dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK)

Pemkot Bengkulu.

Selain Marjon, dalam sidang dipimpin majelis hakim Dr. Jonner Manik, SH, kemarin (19/12), juga dihadirkan sebagai saksi mantan Asisten III Pemkot, Fachriza Razie (sekarang jabat Asisten I).

Kepada saksi Marjon, ketua majelis hakim juga mempertanyakan berkaitan dengan pantas atau tidak pembayaran dana BK yang sudah dibuat Mei tahun 2015, tetapi pembayaran telah mulai Januari hingga Mei 2015. Dijawab Marjon tidak pantas karena dalam melakukan pembayaran tidak ada dasar hukumnya.

Selain itu, majelis hakim men-

yakan kembali uang Rp 500 juta yang diduga hasil pemotongan dana BK diserahkan kepada terdakwa Iksanul Arif dan dibuatkan kwitansinya. Marjon mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu itu yang mulia," jawabnya.

Namun dalam persidangan tersebut, Marjon mengutarakan jika perwal yang menjadi dasar pembayaran Dana BK tersebut ada dua perwal. Pertama Perwal Nomor 36 tahun 2015, kemudian dilakukan perbaikan hingga diterbitkan Perwal Nomor 36A tahun 2015. Dalam sidang tersebut, Marjon juga dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkaitan dengan

adanya perubahan perwal tersebut yang menurut Marjon dirinya tidak mengetahui perubahan tersebut karena memang yang mengajukan adalah dinas terkait.

Menurutnya, setiap dinas boleh mengajukan jika memang hal tersebut sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dinas. Sekretariat tentu saja tidak berhak menolak, terlebih lagi secara administratif semua persyaratannya juga sudah dilengkapi. Usai mendengarkan semua keterangan saksi, majelis hakim mengakhiri sidang, akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama yakni keterangan saksi. (zie)